


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
ZAKAT HASIL TAMBAK**
(Studi kasus di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

**MUSTAGHFIROH
2102118**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
Jl. Tanjungsari Utara III
Ngaliyan-Semarang

Semarang, 23 Desember 2006

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) Eks.

Kepada Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah

An. Sdr. Mustaghfiroh

IAIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **Mustaghfiroh**

NIM : **2102118**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ZAKAT HASIL TAMBAK (Studi
Kasus Di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten
Demak)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 150 231 628

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Mustaghfiroh
NIM : 2102118
Judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ZAKAT HASIL TAMBAK (Studi
Kasus di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten
Demak)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

17 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2006/2007

Ketua Sidang Semarang, 15 Januari 2007
Sekretaris Sidang

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 150 274 615

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP. 150 279 720

Penguji I

Penguji II

Drs. Wahab Zaenuri, M.M.
NIP. 150 299 492

Drs. Saekhu, MH.
NIP. 150 268 217

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Mujiatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Moh. Arifin, S.Ag, M. Hum
NIP. 150 279 720

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2006

Deklarator

Mustaghfiroh
2102118

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat hasil tambak yang ada di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan deskriptif analitis . Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Dalam hal ini penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak melakukan zakat hasil tambak, dengan ketentuan 2,5% dan dilakukan pasca panen dan ada yang setiap tahun sekali.

Ketentuan zakat yang ada dalam Al-Quran masih bersifat global dan pelaksanaannya pada masa Nabi masih sederhana sehingga perlu adanya perkembangan hukum sesuai dengan zaman. (berubahnya hukum tergantung dengan zaman dan tempat). Hukum zakat hasil tambak adalah diqiyaskan pada zakat pertanian yaitu dibayar pada setiap kali panen dan dengan kadar 5% sampai 10% dari hasil tambak.

MOTTO

ربِّ العزلي وارحمي واجبرني وارزقني واهدني وعافني
واعف عني

Ya tuhanmu berikanlah pengampunan padaku dan berikanlah kasih sayang padaku dan tutupilah segala kekuranganku dan angkatlah derajatku dan datangkanlah rizki kepadaku dan berikanlah petunjuk kepadaku dan berikanlah kesehatan padaku dan berikanlah kesehatan padaku dan berikanlah ampunan padaku.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang atas Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad saw, yang telah membawa cahaya keberadaan bagi umat manusia.

Maka dengan selesainya skripsi ini penulis telah melakukan usaha secara maksimal. Namun usaha ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moral maupun spiritual. Oleh karena itu penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan, dan saran yang tak ternilai harganya. Untuk itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Bapak Muhyidin, MA. Selaku Dekan fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini.
2. Ibu Dra Mujibatun, M. Ag. Selaku pembimbing yang telah membina dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Muh. Arifin, S Ag, M.Hum. selaku pembimbing yang telah membina dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Semua dosen yang telah mentrasfer ilmunya pada penulis selama belajar di bangku perkuliahan.

5. Seluruh staf dan karyawan kantor Institut Agama Islam Negeri Walisongo serta karyawan perpustakaan fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo yang telah memperkenankan penulis mengadakan penelitian (*field research*) sebagai bahan literature dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta , dengan kasih sayang, perhatian, jerih payahmu dan ketulusanmu hanya mampu ananda balas dengan sebuah karya yang tidak berharga ini dan akhirnya terucap kata “terimakasih atas semua yang telah diberikan dengan tulus ”.
7. Kakak-kakakku yang selalu memberi motivasi, bimbingan dan arahan dengan tanpa jenuh, perjuangan dan kebaikan kalian tidak akan pernah penulis lupakan sepanjang hidupku.
8. Adik-adik dan keponakan-ponakanku yang selalu menghiasi hari-hariku penuh dengan keceriaan. Dengan canda dan tawamu aku selalu semangat.
9. Buat Mas Miftachudin yang selalu dengan penuh kesabaran, kesetiaan menemani dan memotivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-temanku yang paling centil-centil tapi baik hati dan tidak sombong (oliev, Rifza, Nana, Azim, Isti, Ainy, Luluk,) kalian memang teman-temanku yang paling the best. Aku suka berteman dengan kalian karena kalian selalu memberi ku semangat. AYO SEMANGAT...! Itu adalah slogan kita he..he...
11. Untuk teman-teman kost ku (Fany, Ecoy, Dini besar, Dini kecil, Hank, Sary, Dian, Fatwa, Anik) Ayo SEMANGAT! Kalian mau lulus kapan? Cepet!!!
12. Tak lupa untuk teman-temanku seperjuangan di Kopma, ZA, Sigit, Anifah, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Kemudian atas jasa mereka penulis sampaikan terima kasih semoga amal baik mereka memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi sudah barang tentu dalam penulisannya masih banyak kekurangan mengingat kemampuan dan keterbatasan penulis.

Akhirnya penulis senantiasa mengharap kritik konstruktif dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat yang besar dan mempunyai arti penting dalam proses perkembangan pemikiran hukum Islam. Amin

Semarang, 15 januari 2007

Penulis

Mustaghfiroh

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah serta untain rasa syukur yang tidak terhingga atas segala ni'mat sehat, ni'mat sempat, serta kení'matan atas kemampuan berfikir sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, walaupun batu-batu kecil selalu terhalang menghadap setiap langkah.

Salawat senantiasa berkumandang pada junjungan kita, guru besar, serta pembuka cahaya kegelapan di dunia Nabi Muhammad SAW

- ♣ Skripsi ini penulis persembahkan kepada Bapak Ibuku (Bapak Mashudi dan Ibu Muzaro'ah) tercinta, Karena dengan kasih sayang dan jerih payahmu ananda bisa menyelesaikan study sarjana.
- ♣ Kakak-kakaku, (Mbak dah, Mas Marto, Mbak Biek, Mas yoes, Mbak Faiz, Mas Arief) yang selalu memotivasi, membimbing dan mengarahkan ku.
- ♣ Adik-adikku (Sukri, Ina, Livia) dan ponakan-ponakanku yang lucu-lucu (Atin, Ardan, Zidna, dan Izad Ndut)
- ♣ Teruntuk seseorang yang spesial yang selalu ada di kala suka dan duka.
- ♣ Temen-temanku angkatan 2002 terutama paket MUB yang cantik-cantik, centil-centil tapi TOPBGT. (Oliev, Rifza, Nana, Ainy, Isti, Azim, Luluk) dan masih banyak.
- ♣ Temen-temen kosku MITRA KOM yang selalu membantu ku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAKSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Zakat.....	11
B. Dasar Hukum Zakat	13
C. Syarat dan Rukun Zakat.....	17
D. Harta-harta yang Wajib di Zakati.....	21
E. Mustahiq Zakat.....	35

BAB III PELAKSANAAN ZAKAT PETANI TAMBAK DI DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Letak Geografis	39
2. Kondisi Demografi Desa Bedono	40
B. Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.....	44

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT HASIL TAMBAK
DI DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG
KABUPATEN DEMAK**

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.....	52
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-Saran	66
C. Penutup	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu ibadah yang bersifat sosial yang telah mendapatkan perhatian cukup besar dari agama Islam. Tidaklah dipungkiri bahwa banyak ayat Al-quran dan Hadist yang menjelaskan tentang zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bentuk ibadah harta (amaliyah) yang paling utama dan zakat termasuk rukun Islam yang kelima. Diantara firman Allah yang berkenaan dengan zakat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: 43)

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (QS. Al-Baqarah.02:43)¹

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بارزاً للناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: "أن تؤمن بالله والملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالباطن الآخر" قال: يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلوة المكتوبة وتؤدي الزكوة المفروضة وتقوم رمضان (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: Dari Abi Hurairah berkata bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW dihadang banyak orang, maka datang seorang pemuda, maka pemuda itu berkata ya Rasulullah apa yang di namakan iman? Nabi menjawab iman yaitu percaya kepada Allah dan malaikat Allah dan kitab Allah dan Rasul Allah dan percaya pada hari akhir. Maka pemuda itu berkata ya Rasulullah apa yang dinamakan Islam? Rasul menjawab : Islam itu ialah engkau menyembah Allah sendirinya dan tidak memperserikatkan

sesuatu dengan-Nya dan engkau mengerjakan shalat dan engkau memberikan zakat yang difardhukan dan engkau mengerjakan puasa di bulan Ramadhan". (HR. Muslim dari Abu Hurairah).²

Perintah zakat diwajibkan pertama kali pada bulan Syawal tahun kedua hijriyah. Perintah ini terjadi setelah puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi untuk perintah zakat tidak diwajibkan atas para nabi, pendapat terakhir ini yang disepakati para ulama karena zakat yang dimaksudkan sebagai penyuci untuk orang-orang yang berdosa.³

Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah pengeluaran yang wajib dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebagai rasa syukur kepada Allah karena telah diberi nikmat berupa harta benda agar terhindar dari memakan yang bukan haknya. Karena pada dasarnya sebagian dari harta yang kita miliki adalah milik orang-orang yang memerlukan dan telah ditentukan di dalam Al-Quran.

Mohammad Jawad Mughniyah dalam buku terjemah Fiqih lima mazhab menyebutkan bahwa Rasulullah saw memberlakukan pada sembilan macam harta yang perlu dizakati yaitu sebagai berikut: Emas, Perak, Onta, Sapi, Kambing, Himthah, Syair (keduanya sejenis gandum), Kurma, dan Kismis.⁴

Sembilan dari barang yang diwajibkan untuk dizakati pada masa Rasul ini, telah mengalami banyak perkembangan, karena situasi dan kondisi yang

² Imam Abi Husain Muslim Bin Hajaj, *Sohih Muslim*, Juz. I, Libanon: Darul Fikr, t.th, hal. 28.

³ Wahab Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, Abdilatah Terj. Agus Efendi, Bahruddin Fanany, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 89.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. V, Jakarta: Lentera Basritama, 2000, hal. 62.

berbeda, selain juga karena barang yang pada zaman Nabi ada tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, dan sebaliknya. Sebagai contoh pada saat sekarang, khususnya di Indonesia, banyak barang-barang atau harta-harta kekayaan yang ada dalam kitab fiqh tersebut yang tidak dikenakan zakat dijumpai pada zaman Nabi, seperti masalah perikanan dan masalah kelautan yang pada zaman Nabi tidak dijumpai.

Untuk usaha tambak atau budidaya ikan yang sebelumnya belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun Hadits yang membahas secara khusus. Maka dari itu harus ada hukum yang membahas permasalahan-permasalahan yang belum dijumpai pada zaman Nabi, dan kita sebagai manusia yang diberi akal untuk berfikir, dituntut untuk bisa menjawab segala persoalan yang menyangkut hidup orang banyak.

Pada saat sekarang ini untuk mata pencaharian dari masyarakat sangatlah beragam, dan itu sangat menjanjikan seperti petani tambak. Oleh karena itu sangatlah tidak wajar sekali apabila mereka tidak terkena kewajiban zakat, sebab ikan juga termasuk barang yang berkembang dan dikembangkan sehingga dianalogikan dengan barang tambang atau hasil kekayaan laut, hasil tani dan lain-lain.⁵

Salah satu daerah yang mayoritas penduduknya berpencaharian nelayan dan petani tambak adalah masyarakat Desa Bedono Kecamatan Sayung

⁵ Ahmad Azhar Basyar, *Hukum Zakat*, Cet. 1, Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1997, hal. 57.

Kabupaten Demak, hal ini sesuai dengan keadaan geografis dan budaya setempat sebagai daerah pesisir. Ada salah satu musim di mana para petani mendapatkan penghasilan lebih dibanding hari-hari biasa, ini merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk diteliti. Para petani tambak tersebut harus mengeluarkan zakat sebagai mana mestinya.

Sementara masyarakat Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dalam mengeluarkan zakat bervariasi, ada yang mengeluarkan zakatnya 2,5%, 5%, dan ada juga yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali. Mereka tidak mengeluarkan zakat karena ketidaktahuan masyarakat tentang zakat hasil tambak tersebut, dan sebagian dari mereka menyamakan zakat hasil tambak dengan zakat perdagangan.⁶ Oleh karena itu penulis akan mencoba untuk mengkaji bagaimana praktik atau pelaksanaan zakat hasil tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dengan skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TEHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL TAMBAK (Study Kasus di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)

Penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan apakah pelaksanaan zakat hasil tambak yang dilakukan selama ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau tidak?

⁶ Wawancara Bapak Hambali, pada tgl 14 Juni 2006 Morosari.

B. Permasalahan

Bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat hasil tambak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang dapat dicapai oleh penulis:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat hasil tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang zakat hasil tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

D. Telaah Pustaka

Dalam studi pustaka peneliti berusaha menyampaikan suatu hal yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas peneliti yaitu pelaksanaan zakat hasil tambak yang ada di Desa Bedono kecamatan Sayung kabupaten Demak.

Sebuah karya yang telah ditulis oleh Sigit Arif Priya Bakti (2196150) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Bunga Melati di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara*", bahwa dasar hukum hasil usaha bunga melati masih bersifat umum sehingga harus di analisis menurut konteksnya, cara pengeluaran

zakatnya ada 2 macam yaitu dengan disamakan kepada zakat hasil bumi dan dengan di qiyaskan kepada zakat perdagangan.

Tulisan Ulfa Ariani yang berjudul “*Study Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nishab Zakat Uang*” yang mengupas tentang perbedaan pendapat mengenai hukum penggunaan zakat terhadap mata uang yang berlaku pada masa sekarang, para ulama juga berbeda pendapat mengenai berapa besar *nishabnya* (batas pembebasan) zakat uang serta standar apa penentuan nisab zakat uang sekarang, dengan emas, perak atau koin dengan lainnya.

Tulisan Istiqamah (2101016) yang berjudul “*Study Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Kadar Zakat Hasil Tambang*” kadar zakat hasil tambang menurut Yusuf Qardhawi adalah 5 % atau 10% yang dikatakan sebagai zakat hasil (pendapatan), perbedaan antara 5% atau 10% adalah menggambarkan jerih payah dalam proses mendapatkan.

Tulisan Ahmad Basarul Maghfuri (210058) yang berjudul “*Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nishabnya di Tambak Seklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*”, dalam skripsi itu menjelaskan bahwa dalam menentukan barang sudah *senishab* pada hasil panen ikan bandeng ada dua macam yaitu pada saat panen dan pada saat akhir tahun dan ikan bandeng dikatakan cukup *senishab* apabila sudah mencapai lima *ausaq* atau sama dengan 653 kg.

Penulis tertarik untuk menyajikan skripsi ini karena tulisan ini tidak hanya spesifik membahas ikan tertentu seperti yang telah dipaparkan oleh penulis

lainnya, tetapi tulisan ini akan membahas secara menyeluruh tentang hasil tambak yang meliputi ikan bandeng, udang dan sejenisnya, selain juga membahas persoalan yang terkait dengan pelaksanaan zakat hasil tambak. Apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

E. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ilmiah dan memenuhi kualifikasi serta kriteria yang ada dalam skripsi ini maka penulisan skripsi ini menggunakan metode yang di gunakan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan dipadukan dengan perpustakaan. Penelitian lapangan terhadap Pelaksanaan zakat hasil tambak yang ada di Desa Bedono Kecamatan Sayung kabupaten Demak.

2. Teknik pengumpulan data

Skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Maka dalam mengumpulkan data dengan melalui:

a. Sumber data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi

utama yang dicari.⁷Data primer dalam penelitian ini meliputi data lapangan yang berkaitan dengan zakat, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar, Karlinger mengatakan bahwa mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya dan mencatatnya.⁸

Observasi di maksudkan untuk mengamati langsung di lapangan guna mengetahui praktek atau pelaksanaan zakat hasil tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)⁹. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah petani tambak yang berada di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Metode ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara langsung dari responden sehubungan dengan objek penelitian, sehingga dapat

⁷ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-I, 1998, hlm. 91.

⁸ SuharsiSmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XI, Ed IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hal. 225.

⁹ Rianto Adi, *metodologi penelitian sosial dan hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hal. 72.

memperoleh informasi yang valid dengan pertanyaan langsung pada responden. Wawancara dilakukan dengan terbuka, artinya peneliti hanya menyediakan daftar pertanyaan secara garis besar dan para responden diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban.

- b. Sumber data sekunder : penulis mengumpulkan bahan sebagai pendukung, dengan membaca buku-buku fiqih klasik, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik dari buku-buku fiqih kontemporer atau buku-buku yang lain.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah dengan mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis data Deskriptif Analisis Yaitu penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.¹⁰ Dalam hal ini penulis akan menguraikan penelitian dan menggambarkan secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data yang ada tentang hukum pelaksanaan zakat hasil tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

F. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri dari sub dengan maksud untuk

¹⁰ Rianto Adi, *Ibid*, hal. 30.

mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini tersusun rapi serta terarah. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab kedua, Tentang zakat dalam hukum Islam, Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang : Pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat serta hal-hal yang terkait dengan zakat (nisab dan haul) dan benda-benda yang wajib dizakati.

Bab ketiga, memuat tentang pelaksanaan zakat petani tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran monografi Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, pelaksanaan zakat di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Bab keempat, Pada bab ini berisi tentang: Analisis pelaksanaan zakat hasil tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, analisis pelaksanaan zakat hasil tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan bab dalam skripsi ini.

BAB II

ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa dari kata *زكاة* yang artinya sedekah, kebersihan.¹ Sedangkan menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan dalam kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu.²

Zakat merupakan pengambilan sebagian harta dari muslim untuk kesejahteraan muslim dan oleh orang muslim³. Menurut Muhammad, zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai *nishab* dan *haul* berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.⁴

Adapun pengertian zakat secara *terminology* adalah sebagaimana yang telah diungkap oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, bahwa:

¹ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, tth. hal. 106.

² Muh Rifa'i dkk, *tarjamah khulasah kifayatul akhyar*, Semarang; Toha Putra, 1978, hal. 123.

³ Munawir Syadzali, et. al., *zakat dan pajak*, Cet. II, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991, hal. 160 .

⁴ Muhammad, *Zakat Profes: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002. hal. 2.

الزكاة في الشرع هي اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة
بشروط⁵

Artinya: Zakat menurut syara adalah nama bagi suatu ukuran dari harta tertentu yang diberikan kepada *asnaf-asnaf* tertentu dengan beberapa syarat

اسم لما يخرج عن مال اوبد ن على وجه مخصوص⁶

Artinya: zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan untuk tujuan tertentu.

Pengertian zakat menurut Undang-Undang Zakat RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bab I pasal I ayat 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁷

Dari beberapa definisi tentang Zakat tersebut di atas dengan menggunakan istilah-istilah yang berbeda-beda tetapi pada dasarnya adalah sama, kesamaan tersebut ditekankan pada kalimat mengeluarkan harta dari suatu harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Zakat menempati kedudukan yang sangat mendasar dan fundamental dalam Islam. Begitu mendasarnya, sehingga perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas, sebagaimana dijelaskan dalam surat taubah ayat: 34

⁵ Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad Al Husain Al Husni Ad Damasydy Asy Syafi'I, *Kifayatul Akhyar* Semarang: Toha Putra, hal. 172.

⁶ Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Ansori, *Fathul Wahab Juz I*, Semarang: Toha Putra, t.th. hal. 102.

⁷ Badan Amil Zakat Nasional, *Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Th 1999, tentang pengelolaan Zakat*, Jakarta: 2001, hal. 3.

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿البقرة: 34﴾

Artinya: "... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih." (QS. Al-Baqarah 34)

Bahkan seringkali perintah membayar zakat diiringi dengan perintah mengerjakan shalat. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Shalat berdimensi vertikal ketuhanan, Sementara zakat berdimensi horizontal kemanusiaan.

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa zakat menurut *terminology* fuqoha dan pakar tersebut di atas dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak wajib yang terdapat dalam harta.

B. Dasar Hukum Zakat.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan hikmah zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat, perintah zakat selalu beriringan dengan shalat.

Sebagaimana adanya hukum zakat, mestinya ada asal muasalhnya kenapa diwajibkan bagi kita. Bagaimana dasar hukum yang digunakan baik itu dari dalil *naqli* (firman Allah dalam Al-Quran) dan dalil *aqli* (sabda nabi lewat hadits).

Dasar hukum yang menunjukkan kata perintah zakat dan sekaligus mewajibkan adanya zakat fitrah bagi setiap umat Islam, sebenarnya banyak

sekali, namun untuk mempermudah di sini penulis hanya akan mencantumkan 3 dari sekian banyak dalil *Naqli* tersebut yaitu:

1. Pertama.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. (QS. An-Nisa' :77).

2. Kedua

﴿277﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. (Al-Baqarah: 277)

3. Ketiga

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿التوبة: 103﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”⁸ (At Taubah: 103)

Di dalam surat an nisa’: 77 menjelaskan bahwa: Allah telah memerintahkan kepada umatnya untuk menunaikan sholat dan membayar zakat. Kemudian pada surat At-Taubah: 103 menjelaskan pula bahwa zakat itu membersihkan dan mensucikan diri dari harta. Dan pada surat Al Baqarah: 277, menekankan bahwa setiap orang yang melakukan zakat akan membersihkan dan menenteramkan jiwa.. Dalam Al-Quran tidak menerangkan secara detail harta yang wajib dizakati, dan tidak pula ukuran yang wajib dikeluarkannya, akan tetapi dalam Hadits menerangkan dan menjelaskannya.

Berikut adalah Hadits-hadits yang menerangkan tentang zakat:

⁸ Soenarjo, *Op. Cit*, hal 297-298.

بني الإسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه مسلم)

Artinya: "Islam didirikan dari lima sendi, mengetahui bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat mengerjakan haji dan berpuasa Ramadhan" (H.R. Muslim)⁹

عن ابي ايوب رضى الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اخبرني يعمل يدخل الجنة قال ماله ماله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ارب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئا ويقم الصلاة وتؤتي الزكاة وصل الرحيم. (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abi Ayub ra berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi. Tuan, ceritakanlah kepada saya amal yang bisa memasukkan saya ke surga. Kata sahabat apakah baginya, apakah baginya sembahlah tuhan, jangan kamu mempersekutukan dengan sesuatu, kerjakanlah solat, bayarlah zakat dan hubungkan kasih sayang"(H.R Buhari)¹⁰

Dalam pembahasan masalah zakat ada sisi-sisi yang bersifat pasti (*goth'i*) yang tidak dapat menerima interpretasi baru, misalnya hukum wajibnya zakat, dan macam-macam barang atau biji-bijian yang secara langsung ditunjuk oleh Hadits.

Dalam terjemah *kifayatul akhyar* harta yang wajib dizakati ada 5 macam, yaitu¹¹:

1. Ternak
2. Emas
3. Tanaman (hasil tanaman)

⁹ Imam Abi Husain Muslim Bin Hajaj, *Sohih Muslim*, Juz. I, Libanon: Darul Fikr, t.th, hal. 27.

¹⁰ Imam Abi Abillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sohih Buhori*, Juz. III, Beirut: Darul Fikr, 1981 hal 108-109.

¹¹ Moh Rifa'i, *op cit*, hal . 123.

4. Buah-buahan

5. Barang dagang

Hadits yang diterima dari Rasulullah SAW mengenai zakat dan kadar *nishabnya* masing-masing, serta kadar yang wajib pada tiap-tiap *nishab*, semuanya mengenai harta yang lima macam ini.¹²

Selain menggunakan ke-2 sumber utama dalam Islam yaitu Al Quran dan Hadits, juga menggunakan yang berupa *ijma* yaitu kesepakatan semua (ulama) umat bahwa zakat adalah wajib, bahkan para sahabat nabi sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.¹³

Pada saat ini, modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan untuk mengelola tanah dan berdagang saja, tetapi juga dikonsentrasikan untuk hal-hal seperti membangun bangunan untuk keperluan pabrik dan lain sebagainya. Semua itu pada dasarnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakat kecuali pada pendapatan yang diperoleh, produksi yang dihasilkan pada keuntungan yang akan didapatkan.

Meskipun *jumhur fuqaha* kita tidak memberikan pernyataan wajibnya zakat atas kekayaan seperti hasil tambak, namun jenis kekayaan itu mempunyai sifat (*illat*) yang sama, yaitu adanya pertumbuhan dan pertambahan pada harta kekayaan tersebut.

Lain halnya dengan bentuk *kasab*/sumber pendapatan yang tidak dikenal pada masa terdahulu oleh karenanya *kasab* ini tidak banyak dibahas,

¹² T.M Hasbi Ash Shidiqi, *Pedoman Zaklat*, Cet. III, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hal. 229.

¹³ Wahab Zuhaily *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Jilid. I, Bandung: Rosda Karya, 1995, hal. 90.

khususnya yang berkaitan dengan zakat seperti pertanian, perikanan, dan perniagaan mendapat posisi pembahasan yang sangat memadai dan detail, meskipun demikian bukan berarti harta yang diperoleh dari hasil usaha bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya sesuai dengan ketentuan syara'.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿البقرة: 267﴾

Artinya: ‘Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (Al-Baqarah: 267).¹⁴

C. Syarat Dan Rukun Zakat

1. Syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan, ia mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang sudah terkena kewajiban zakat. Dalam hal ini para ulama telah sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang.¹⁵

- a) Merdeka (Islam)
- b) Telah sampai umur
- c) Berakal
- d) Memiliki *nishab* dengan milik yang sempurna.

¹⁴ Soenarjo, *Op. Cit*, hal. 67.

¹⁵ Teungku Muhammad Hasybi Ash Shidiqi, *Ibid*, hal. 19.

2. Syarat harta yang wajib di keluarkan zakatnya.

- a. Pemilikan pasti artinya adalah pemilikan sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya¹⁶

Yang dimaksud pemilikan di sini hanyalah penyimpanan pemakaian dan pemberian wewenang yang diberikan Allah kepada manusia oleh karena itu pemilikan sesuatu oleh manusia adalah bahwa manusia itu lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat sesuatu dari pada orang lain. Hal itu dengan jalan menguasai sesuatu itu melalui cara-cara pemilikan yang legal misalnya dengan bekerja, berhutang, mendapat warisan, dan lain-lain. Dan pemilikan itu haruslah sesuai dengan ketetapan Allah¹⁷

- b. Tumbuh dan berkembang

Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain, harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat.¹⁸

Menurut ahli *fiqih* “*Berkembang*” (nama) menurut *terminology* berarti “*tambah*” menurut istilah terbagi dua, yaitu bertambah secara kongkrit (bertambah akibat pembiakan dan bertambah akibat

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988, hal. 410.

¹⁷ Yusuf Qordowy, *Hukum Zakat*, Cet. VI, Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2002 hal. 129.

¹⁸ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002, hal.

perdagangan atau sejenisnya). dan bertambah tidak secara kongkrit (kekayaan itu tidak berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain, tetapi atas namanya).

Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya. Harta yang di produktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. *Jumhur fuqaha* mensyaratkan bagi wajibnya zakat hendaknya harta itu benar-benar akan dianggap mengalami perkembangan sendiri. Harta itu benar-benar berkembang umpama dengan cara melahirkan dan menurunkan keturunan atau diperdagangkan. Berkembang baik secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun berkembang karena ikhtiar atau usaha manusia (bertambah). Ada pula yang menyebutkan bahwa harta berkembang adalah harta yang produktif.¹⁹

c. Mencapai satu *nishab*

Mencapai satu *nishab* artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakat. Syari'at Islam telah mensyaratkan hendaknya harta benda yang berhak dizakati itu mencapai jumlah tertentu. Oleh karena itu bagi orang yang mempunyai harta kurang dari batas minimal (*nishab*) tersebut maka tidak wajib mengeluarkan zakat, karena belum tergolong orang kaya. Lagi pula hikmah ditentukannya *nishab* ini antara lain bahwa zakat adalah merupakan pajak yang dikenakan atas orang kaya untuk membantu fakir miskin demi kesejahteraan kaum muslim.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006, hal. 26.

Sebagaimana uraian di atas harta benda serta alam seisinya milik Allah SWT. Dan manusia yang dititipi harta benda itu berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh sang pemilik, baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaannya.

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah mengenai harta. Karena Allah menjadikan benda sebagai sarana kehidupan untuk keseluruhan umat manusia, maka ia harus diarahkan guna kepentingan dan manfaat bersama.

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim, syarat-syarat itu adalah²⁰.

1. Pemilik penuh (sempurna) artinya para ulama madzhab menyepakatinya karena seseorang mempunyai harta itu menguasai sepenuhnya terhadap harta bendanya dan dapat mengeluarkan dengan sekehendaknya, jadi harta yang hilang dan dirampas tidak wajib dizakati sekalipun tetap menjadi miliknya.²¹
2. Harta itu berkembang artinya berkembang baik secara Islami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena usaha manusia
3. Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh keluarga.

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit*, hal. 41.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, hal. 177.

4. Bersih dari hutang, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu tidak hasil dari hutang.
5. Mencapai satu *nishab* artinya harus mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
6. Mencapai *haul*, artinya harus mencapai waktu tertentu.

D. Harta-Harta yang Wajib di Zakati

Berkaitan dengan obyek yang dikenakan zakat, maka harta benda yang wajib dizakati dalam Islam adalah: emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang dagangan, binatang ternak, barang tambang dan temuan.²² Akan tetapi, banyaknya harta kekayaan manusia di zaman modern ini, karena kemajuan ekonomi, banyak harta-harta yang tumbuh pada masa sekarang ini yang belum dikenal pada masa Rasulullah saw. Dalam upaya realisasi *fiqih* kontemporer atau modern, tidak berarti selain jenis-jenis harta kekayaan yang tidak ada dalam kitab *fiqih* tersebut tidak dikenakan zakat. Apalagi sekarang ini, lapangan usaha, jenis tanaman dan ternak sudah begitu luas dan kompleks, sehingga dapat menghasilkan kekayaan bagi usaha baik perorangan maupun badan usaha. Dapatlah kita melakukan *qiyas* kepada harta-harta yang telah dikenakan zakat oleh Rasulullah saw, atau kita keluarkan hukumnya dengan melihat *yurisprudensi* penetapan para sahabat sesudah Rasul saw wafat. Dengan demikian, segala sumber kekayaan yang lahir dari zaman modern ini tidak terlepas dari kewajiban membayar zakat.

²² Zaenuddin bin Abdul Aziz al-Fanani, KH M.Anwar, *Fathul Muin*, Bandung: Sinar Baru Algen Sindo, 1994, hal. 515.

Dari perluasan jangkauan zakat tersebut, terlihat bahwa hukum Islam tidaklah sempit. Begitu juga dengan zakat, dengan metode analogi yang disandarkan kepada *illat* yang sudah ada dasar hukumnya, zakat bisa dikembangkan kepada bentuk-bentuk usaha yang ada di zaman modern ini, seperti zakat profesi.

1. Emas dan Perak

a) Dalil yang mewajibkannya :

Dalam surat At-Taubah Allah Menjelaskan eksistensi barang seperti emas dan perak hasil temuan, yaitu:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ﴿التوبة : 34﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (Q.S. At-Taubah:34).²³

Ayat di atas menyatakan bahwa mengeluarkan zakat emas dan perak merupakan suatu kewajiban. Syari'at telah menegaskan bahwa syarat emas dan perak yang wajib dizakati adalah: sampai *nishabnya* dan telah setahun dalam pemilikan, kecuali emas dan perak yang didapat dari galian maka tidak disyaratkan sampai setahun.²⁴

b) Nishabnya

Apabila seseorang mempunyai emas dan perak mencapai 1 tahun, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun *nishab* emas adalah

²³ Soenarjo *Op Cit.* hal. 283.

²⁴ Tengku Muhamad Hasbi Ash Shidiqi, *Op. Cit.*, hal. 66.

20 dinar dan mengalami masa 1 tahun, dan kadar zakat yang dikeluarkan adalah 1/40 yakni 1/2 dinar. Dan setiap 20 dinar dikeluarkan 1/40 nya lagi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw:

عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة)²⁵

Artinya: Dari Abi Said Al-Khudri. Hadis marfu' ila Nabi SAW, Rasul berkata: di bawah lima wasaq tidak ada kewajiban membayar zakat.

Adapun *nishab* emas adalah 20 *mistqal* atau 20 dinar atau 200 *dirham* dan *nishab* perak adalah 5 *auqiyah* atau 200 *dirham* beratnya lebih kurang 672 gram.²⁶ Untuk *nishab* perak, Rasulullah pernah bersabda, “tidak ada zakat yang dikeluarkan apabila tidak lebih dari lima (*uqiyah*) perak dan tidak ada zakat yang dikeluarkan apabila tidak lebih dari lima unta dan tidak ada zakat yang dikeluarkan jika tidak lebih dari lima *wasaq* sama dengan 60 *sha* sama dengan 3 kg.²⁷

2. Hasil tanaman

a) Dalil yang mewajibkan Zakat hasil Tanaman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
﴿البقرة: 267﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian yang baik dari harta yang kamu usahakan dan dari yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi”. (Q.S.Al-Baqarah: 267).²⁸

²⁵ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abi Daud*, Indonesia: Maktub Dahlan, t.th, hal. 94.

²⁶ Mohamad Daud Ali *Op Cit*, hal. 45.

²⁷ Imam Zainuddin bin Abdul Latif, *Ringkasan Shahih Buhari*, Terjemahan, Cecep Samsul Hari dan Tolib Anis, Cet. V, Bandung: Mizan Media Utama, 2001, hal. 284-285.

²⁸ Soenarjo *Op Cit*, hal. 67.

b) Kadar dan Nishab Zakat Hasil Tanaman

Dalam sebuah Hadits disebutkan:

فيما سقت السماء والعيون او كان عثر يا العشر وماسفر بالنضح نصف
العشر (رواه البخاري)

Artinya: “Tanaman-tanaman yang dialiri oleh hujan dan mata air atau air yang datang sendiri zakatnya adalah 1/10 (se’usyer) dan pada yang disirami dengan alat penyiram adalah 1/20 (nisyfu’usyer)”. (H.R.Buhari).²⁹

Dari Hadits di atas menerangkan bahwa zakat pada hasil pertanian mencapai 5 *wasaq* yaitu setelah di bersihkan dari kulit dan dedaknya. Jika belum maka di syaratkan agar banyaknya cukup 10 *wasaq*. Hadits Nabi SAW :

عن ابي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما دون
خمسة اوسق صدقة. ولا فيما دون خمس اوقى صدقة. (رواه مسلم عن ابي
سعيد الخدرى)³⁰

Artinya: “Dari Abi Said Al Khudry dari Nabi Saw bersabda: Tidak di keluarkan zakat (hasil tanaman) yang kurang dari 5 *wasaq* dan tidak pula di keluarkan zakat yang kurang dari 5 *auqiyah*”. (H.R. Muslim dari Abi Said Al Khudriy)

Ukuran 5 *wasaq* =486 kg, dengan perhitungan 1 *wasaq* = 60 *sha*'= 225 *rithil*. 1 *rithil* = 423 gr. Jadi 5 *wasaq* = 5 x 225 *rithil* x 432 gr = 486.000 gr = 486 kg.³¹

Kadar atau jumlah hasil pertanian yang wajib dikeluarkan adalah berbeda-beda menurut pertimbangan dalam pengairannya. Cara yang

²⁹ Imam Bukhari, *Sohih Bukhori*, Juz. I, Bairut: Darul Fiqr 1994, hal. 318-319.

³⁰ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj Abi Muslim al-Qusyayry al-Nasyabury, *Jamius Shohih*, Juz III, Beirut Libanon, Darul Affaq Al-Jadidah, t.th, hal. 66.

³¹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana IAIN, *Ilmu fiqh*, cet. 2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Lain, jilid I, 1982, hal.256.

di pakai oleh para petani, harus menyesuaikan pada lokasi daerah setempat, sebab tanaman yang diairi tanpa menggunakan alat, maka zakatnya 1/10 atau 10% dari hasil panen. Sebaliknya jika cara penanamannya diairi dengan menggunakan alat, maka kadarnya sebesar 1/20 atau 5% dari hasil panen.

Para ulama sepakat tentang besar kadar zakat tanaman (padi/zuru') sebesar 10% atau 15% dari hasil panennya. Mereka berpedoman pada hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشروما سقي بالنضح نصف العشر
 (رواه البخارى)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar Ra. Dari Nabi Saw bersabda: Tanaman yang disirami dengan air hujan zakatnya 1/10 dan tanaman yang disirami dengan irigasi zakatnya 1/20.(H.R Bukhari)

Tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang hanya dengan timbangan saja. Bila ditakar dengan literan, *nishabnya* 930 liter dan bila ditimbang sebesar 750 kg.³² Padi jagung, kedelai dan lain sejenisnya dapat ditakar dan ditimbang, keduanya dapat dibenarkan.

Besar zakat hasil pertanian yang berkisar antara dua kemungkinan, yaitu 1/10 (10%) jika tidak memerlukan biaya yang

³² M. Ali Hasan, *Tuntunan puasa dan Zakat*, cet. Ke-2 Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal.164.

besar dan 1/20 (5%) jika memerlukan biaya yang besar. Jadi zakat yang di keluarkan adalah:

$$1/10 \times 750 = 75 \text{ kg atau}$$

$$1/20 \times 750 = 37,5 \text{ kg}$$

$$1/10 \times 930 = 93 \text{ liter}$$

$$1/20 \times 930 = 46,5 \text{ liter}$$

Berdasarkan ayat dan Hadits di atas, para ulama *fiqh* sepakat bahwa terdapat kewajiban zakat pada yang ditumbuhkan bumi dengan kadar zakat 1/10 untuk tanaman yang tidak memerlukan dana pemeliharaan dan 1/20 untuk tanaman yang memerlukan dana pemeliharaan.

3. Binatang Ternak

a) Dalil yang mewajibkan zakat binatang ternak yaitu :

Sebagian besar ulama dari kalangan sahabat *fuqaha* ataupun ahli *fiqh* di belakang mereka berpendapat tentang wajibnya zakat pada barang-barang perniagaan. Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Samrah bin Jundub yaitu:

أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي بعد للبيع. (رواه ابو داود والبيهقي)

Artinya: “Amma Ba’du, sesungguhnya Rasulullah saw biasa menyuruh kita agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita persiapkan untuk berjual beli (HR. Imam Abu Dawud)³³

³³ H. Bei Arifin dan A. Syinqithi Djamaludin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, Jilid II, Semarang: as-Syifa, 1992, hal. 365.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *al-Bidayatul al-Mujtahid*, menyatakan bahwa yang menjadi ukuran *nishab* adalah pada mata uang, karena mata uang itu menjadi bahan konsumsi dan bahan modal. Demikian juga harga dagangan itu harus mencapai satu tahun, sehingga dapat mengetahui perkembangannya. Sebagaimana Imam Malik menyatakan bahwa seseorang yang menjual barang dagangannya wajib memberikan zakatnya satu tahun.³⁴

b) Binatang yang dikenai zakat dan kadar zakatnya.

Ada beberapa Hadits yang menegaskan diwajibkannya zakat pada unta, sapi dan kambing. Semuanya sepakat atas keharusan untuk mengamalkannya. Di antara Hadits tersebut adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari muslim dari Abu Dzar, yaitu:

مامن رجل تكوله إبل أو بتر أو غنم لا يؤدي حفعا إلا أو تي بما يوم القيامة أعظم ماتكون واسمته تطؤه بأخف فما وتنخطه يقرنما كلما جازت اخرا ماردت عليه اولاما حتي يقض بين الناس (رواه البخاري)

Artinya: “Tak ada seorang yang mempunyai unta atau lembu atau kambing yang diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat dalam keadaan lebih gemuk dan lebih besar dari pada di masa dunia, lalu ia menginjaknya dengan telapak-telapaknya dan menanduk dengan tanduknya. Setiap binatang itu berbuat demikian, diulangi lagi dan demikianlah terus-menerus hingga Allah selesai menghukum manusia” (H.R. Imam Bukhori).³⁵

³⁴ Muhammad Ibnu Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz I, Beirut: Dar-Al-Fikr, t.th, hal. 196-197.

³⁵ *Ibid*, hal. 449.

Islam tidak mewajibkan zakat pada tiap kuantitas ternak tiap jenisnya, akan tetapi mewajibkannya bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

- 1) Sampai satu *nishab*
- 2) Telah dimiliki satu tahun
- 3) Hendaknya ternak itu merupakan hewan yang digembalakan
- 4) Ternak itu tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti dipekerjakan untuk menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyirami tanaman, digunakan untuk mengangkut barang-barang dan lain sebagainya.³⁶

Adapun binatang yang wajib dizakati adalah

1. Zakat Unta

Sesuai dengan ijma ulama dan juga Hadits Nabi Muhammad saw. Bahwa unta yang kurang dari 5 ekor tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Adapun rincian zakat unta adalah:

- a) Awal *nishab* unta adalah 5 ekor unta, zakatnya adalah seekor kambing.
- b) Dalam 10 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing.
- c) Dalam 15 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing.
- d) Dalam 20 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing

³⁶ Yusuf Qordhawi *Op. Cit*, hlm. 171-172.

- e) Dalam 25 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta binti *makhad*, yaitu unta yang berumur satu tahun dan masuk 2 tahun dan kalau tidak ada dapat 1 ekor unta binti labun jantan.
- f) Dalam 36 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina labun, yaitu unta betina yang berumur 2 tahun masuk 3 tahun.
- g) Dalam 46 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta *hiqqah*, yaitu unta yang berumur 3 tahun masuk 4 tahun.
- h) Dalam 61 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta *jadza'ah*, umur 4 tahun masuk 5 tahun.
- i) Dalam 91 ekor unta, zakatnya 3 ekor unta *hiqqah*.
- j) Dalam 120 ekor unta, zakatnya 3 ekor unta binti labun.
- k) Kemudian dalam 40 ekor unta, zakatnya 1 binti labun dan dalam setiap 50 ekor zakatnya 1 ekor unta *hiqqah*.³⁷

2. Zakat Sapi

Sapi adalah jenis ternak yang dianugerahkan oleh Allah yang banyak sekali manfaatnya buat kebutuhan manusia antara lain dapat diambil susunya, kulitnya dapat dibuat bedug dan dagingnya dapat dimakan oleh manusia. yang termasuk kategori sapi yaitu kerbau, sehingga oleh Ibnu Mundzir bahwa antara keduanya dapat disatukan. Zakat sapi wajib hukumnya berdasarkan Hadits dan juga *ijma*.³⁸

³⁷ Imran Abu Amar, *Fathul Qorib*, Jilid I, Kudus: Menara Kudus, 1983, hal. 163.

³⁸ TM. Hasybi Asyidiqi, *Op cit*, hal.150.

Mengenai awal dari *nishab* sapi adalah 30 ekor dan zakatnya satu ekor sapi yang berumur satu tahun

- a) Dalam 40 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun
- b) Dalam 60 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan
- c) Dalam 70 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan anak sapi jantan umur 1 tahun
- d) Dalam 80 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
- e) Dalam 90 ekor sapi, zakatnya 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
- f) Dalam 100 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
- g) Dalam 110 ekor sapi, zakatnya 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
- h) Dalam 120 ekor sapi, zakatnya 3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun atau 3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun atau 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun³⁹

3. Zakat Kambing

Awal dari *nishab* zakat kambing adalah 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakat hingga seseorang muslim mempunyai kambing lebih dari 40 ekor dan telah sempurna tahunnya. Adapun ketentuan zakat kambing itu sendiri sebagai berikut:

³⁹ *Ibid*, hal. 194.

- a) Dalam 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor domba
- b) Dalam 120 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor domba
- c) Dalam 201 sampai 339 ekor, zakatnya 3 ekor domba
- d) Dalam 400 sampai 499 ekor, domba zakatnya 4 ekor domba 40

4. Barang Dagangan

Harta dagangan (*Urudh At-Tijarah*) adalah tukar menukar harta untuk memperoleh laba.⁴¹ Harta perdagangan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan, misalnya perhiasan bagi pedagang emas intan, mobil bagi pedagang mobil. Tanah dan rumah yang diperjual belikan. Perabot rumah tangga bagi pedagang meubel. Dan buku bagi pedagang buku.⁴²

Zakat pada harta dagangan disunahkan kecuali dengan beberapa syarat. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka tidak ada hukum sunah sama sekali. Syarat-syarat tersebut ialah niat berdagang dan mencari untung, dan nilai harta dagang harus mencapai salah satu dari dua *nishab* emas dan perak, juga hendaknya perdagangan telah berjalan selama satu tahun, dan niat berdagang harus terus berlanjut selama satu tahun itu, juga harus ada keuntungan yang diperoleh, dan modal tidak boleh berkurang satu rupiah pun selama satu tahun; jika kemudian kekurangan tersebut dapat ditutup lagi maka hitungan awal tahun dimulai lagi dari saat itu.⁴³

⁴⁰ *Ibid*, hal. 204.

⁴¹ Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i sistematis bab zakat haji dan umroh*, Semarang: Asyifa, hal. 28.

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majlis Pustaka, 1997, hal. 36.

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, hal. 62.

Menurut pendapat keempat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) zakat harta dagangan wajib dizakati berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ. ﴿البقرة: 267﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik...”(Q.S.Al-Baqoroh:267).⁴⁴

Adapun *nishab* dari barang dagangan sama persis dengan *nishabnya* emas yaitu sama dengan harta 93,6 gram emas murni dan zakatnya adalah 2,5 %⁴⁵.

5. Barang tambang dan *rikaz*

Yang di maksud adalah emas dan perak yang digali dari perut bumi. Apalagi digali dari tempat pertambangannya dengan dilepaskan dan dibersihkan dari unsur-unsur yang melekat padanya terpendam sejak masa sebelum adanya agama Islam disebut *rikas*⁴⁶.

Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam oleh kaum *jahiliyyah*, wajib kita keluarkan zakat 1/5 (20%).

Sabda Rasulullah saw:

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركاك الخمس (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah: “Telah berkata Rasulullah SAW: zakat rikaz seperlima.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

⁴⁴ *Ibid*, hal. 64.

⁴⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet. III, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992, hal. 229.

⁴⁶ Anshory Umar Sitanggal, hal. 30.

Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun, tetapi apabila didapat, wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas perak.⁴⁷

6. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, dengan kata lain mereka bekerja karena profesi⁴⁸ dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa: profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu⁴⁹

Dengan demikian, dari definisi tersebut di atas maka diperoleh rumusan , zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi di atas jelas ada poin-poin yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu:

- a. Jenis usahanya halal;
- b. Menghasilkan uang relatif banyak;
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah;
- d. Melalui suatu keahlian tertentu.

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru,1992, hal.196.

⁴⁸ Muhammad, *Zakat profesi wacana pemikiran dalam fiqih kontemporer*, Yogyakarta: Salemba Diniyah, 2002, hal.58.

⁴⁹ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal.501

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, zakat penghasilan bukanlah masalah baru karena telah dipraktekkan sejak masa awal Islam. akan tetapi, praktek tersebut hanya sebatas hasil ijtihad semata, yang tidak banyak diceritakan dalam sejarah ataupun kitab-kitab *fiqih* mengenai sandaran hukumnya.

Hukum diwajibkan zakat penghasilan atau profesi adalah berdasarkan firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿البقره: 267﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah: 267)

Dalam surat at-Taubah ayat 34 juga dijelaskan bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿التوبه: 34﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beri tahukanlah kepada mereka, siksa yang pedih. (At-Taubah: 34)

Pada ayat tersebut, kata "anfiqū" memfaedahkan "wajib", karena sesuai dengan kaidah *Ushul fiqh*: pada dasarnya perintah itu memfaedahkan wajib⁵⁰

Syeikh Muhammad al-Ghozali menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian. Sehingga, berlaku *nishab* pertanian (menurut Instruksi Menteri Agama No. 5 tahun 1991: 750 kg beras), tetapi tidak berlaku *haul*. Bila pertanian menggunakan irigasi, maka zakatnya 5%, dan bila pertanian itu mengambil air dari langit, maka dikeluarkan 10%.⁵¹

E. Mustahiq Zakat

Secara formal distribusi zakat telah diatur Allah SWT. Sehingga secara implisit mengandung larangan untuk hanya memberikan zakat kepada sebagian mereka. Oleh karena itu petugas zakat setelah selesai mengumpulkan zakat seluruhnya, dan seluruh kelompok penerima zakat yang delapan itu ada, ia harus membagi-bagikan zakat itu kepada delapan bagian secara sama.⁵²

Firman Allah SWT surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلَ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

﴿التوبة: 60﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai

⁵⁰ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hal. 286.

⁵¹ Muhammad, *lok cit*, hal 64.

⁵² Imam Al-Mawardi, *Hukum tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Tataran Islam*, Jakarta: PT. Gema Inasani, 2000, hal. 240.

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .(At Taubah: 60)

Kelompok penerima zakat atau *mustahiq* zakat ada delapan yaitu:⁵³:

1. Orang fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.⁵⁴:

Para ulama sepakat bahwa fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai kekayaan senilai satu *nishab*, meski harta benda kebutuhan pokok sudah dihitung⁵⁵.

2. Orang miskin

Menurut *Imamiyah*, Hanafi, dan Maliki: Orang Miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir.⁵⁶

3. Amil (panitia zakat)

Amil adalah lembaga atau badan yang mengurus zakat⁵⁷Orang-orang yang menjadi amil zakat adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah itu untuk kemaslahatan Islam.⁵⁸

4. Muallaf.

Mu'allaf adalah orang yang dibujuk hatinya, mereka adalah orang yang diberi dana zakat untuk membujuk dan mengukuhkan hatinya/ membujuk hati orang-orang di sekitar mereka⁵⁹.

⁵³ Wahbah Al-Zuhaili, *Op.Cit*, hal 280.

⁵⁴ *Ibid*, hal 280.

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004, hlm. 146.

⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, hal. 193.

⁵⁷ Syukri Ghozali, *pedoman zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984, hal. 86.

⁵⁸ *Ibid*, hal.192.

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, hal. 153.

Zakat bukanlah untuk kemanusiaan serta ibadah yang bersifat pribadi tetapi zakat bisa digunakan untuk dakwah, seperti halnya zakat ini diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, agar mereka itu membujuk hatinya mengukuhkan hati mereka.

5. Para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.⁶⁰

6. Ghorim

Ghorim adalah orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka, tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada.⁶¹

7. Fi Sabilillah⁶²

Menurut *jumhur* ulama *fi sabilillah* adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan / untuk jihad. Sebagian ulama Madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara.

⁶⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Op. Cit*, hal. 280.

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, hal. 193.

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, hlm.160.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah Orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi.⁶³ Menurut Ahmad Azhar Basyir, *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau untuk pulang ke tempat asalnya. Yang termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.⁶⁴

Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat itu boleh diberikan kepada salah satu kelompok penerima zakat yang delapan itu meskipun seluruh kelompok yang delapan itu ada, dan wajib tidak untuk diberikan kepada seluruhnya. Sementara, penyebutan Al-Quran itu, secara implisit mengandung larangan untuk hanya memberikan zakat kepada sebagian mereka⁶⁵

⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, hal. 193.

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hal. 84.

⁶⁵ Imam Al-Mawardi, *Op. Cit*, hal. 240.

BAB III

**PELAKSANAAN ZAKAT PETANI TAMBAK DI DESA BEDONO,
KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Bedono merupakan salah satu Desa yang termasuk dalam wilayah Sayung Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah. Tepatnya berada di sebelah barat pusat Pemerintahan kota Kecamatan Sayung dengan jarak \pm 3 Km, dan berada di sebelah barat kota Pemerintahan Kabupaten Demak dengan jarak \pm 20 Km.

Letak Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Karang Geneng
- b. Sebelah selatan : Desa Sriwulan
- c. Sebelah barat : Laut Kabupaten Semarang
- d. Sebelah timur : Desa Deles¹

Desa Bedono mempunyai luas wilayah 61.531 ha, dan berpenduduk 6.303 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 3.093 jiwa dan perempuan berjumlah 3.210 jiwa. Yang terdiri atas 1.241 (KK) yang tersebar di 20 Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RW).

Adapun luas tanah dan penggunaannya:

¹ Observasi tentang Deskripsi wilayah Desa Bedono, 14 Juli 2006.

- a. Kas desa : 22,02 ha
- b. Perkantoran : 0,3 ha
- c. Tambak : 505 ha
- d. Lainnya : 87,99 ha²

Keadaan tanah di wilayah Desa Bedono adalah merupakan tanah Lumpur dan merupakan daerah pesisir sehingga pada musim-musim tertentu air laut naik dan kadang menyebabkan banjir di pemukiman warga.

2. Kondisi Demografi Desa Bedono

Menurut data laporan Monografi bulan Agustus 2006 bahwa jumlah penduduk Desa Bedono terdiri dari 6.303 jiwa.

Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Menurut jenis kelamin

Tabel 1

Penduduk wilayah Desa Bedono berdasarkan jenis kelamin³

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	3.093
2	Perempuan	3.210
	Jumlah	6.303

Sumber Data Demografi Desa Bedono di kantor desa Bedono, 1 Agustus 2006.

2 sumber Data Demografi kantor kepada Desa Bedono, 14 Juli 2006.

3 sumber Data Demografi di kantor Desa Bedono, 21 Agustus 2006.

b. Menurut kelompok umur

Tabel 2

Adapun penduduk desa Bedono dalam kelompok umur adalah sebagai berikut :⁴

NO	UMUR	JUMLAH
1	0-3 Tahun	392 Orang
2	4-6 Tahun	302 Orang
3	7-12 Tahun	593 Orang
4	13-15 Tahun	287 Orang
5	16-19 Tahun	404 Orang
6	20-26 Tahun	661 Orang
7	27-40 Tahun	1296 Orang
8	41-59 Tahun	1631 Orang
9	60 Tahun lebih	738 Orang
	TOTAL	6.303 Orang

Sumber Data Statis Desa Bedono di Kantor Kepala Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

c. Mata Pencaharian

Kehidupan masyarakat Bedono ini tergantung pada sektor perikanan, terutama perikanan bandeng. Di samping itu ada juga sektor lain seperti pedagang, Pegawai Negeri dan karyawan pabrik.

Berikut ini akan penulis sajikan data rincian mata pencaharian penduduk Desa Bedono sebagai berikut:

⁴ Sumber Data statistik Desa Bedono di kantor desa Bedono, 21 juli 2006.

Tabel 3Komposisi penduduk Menurut Mata Pencaharian⁵

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	715 Orang
2	Buruh tani	1.068 Orang
3	Swasta	1.817 Orang
4	Pegawai negeri	7 Orang
5	Nelayan	112 Orang
	JUMLAH	3.719 Orang

Sumber data monografi Desa Bedono di Kantor desa Bedono tahun 2006

- d. Klasifikasi penduduk menurut pendidikan

Tabel 4**Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan**

No	Jenis	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	103 Orang
2	Tamat SD	2670 Orang
3	Tamat SLTP	1479 Orang
4	Tamat SLTA	1267 Orang
5	Tamat D.1	7 Orang
6	Tamat D.3	5 Orang

⁵ Sumber data monografi di kantor desa Bedono, tahun 2006.

7	Tamat S.1	13 Orang
8	Tamat S.2	2 Orang

Sumber data monografi Desa Bedono di Kantor Desa Bedono tahun 2006

e. Sarana Peribadatan

Tabel 5

Sarana Peribadatan di Desa Bedono

No.	Jenis	Jumlah
1	Masjid	7 buah
2	Mushola	15 buah
Jumlah		22 buah

Sumber data monografi Desa Bedono tahun 2006

f. Klasifikasi penduduk menurut agama

Tabel 6

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	6.300 Orang
2	Non Islam	3 Orang

Sumber data monografi desa Bedono di Kantor Desa Bedono tahun 2006

g. Sarana Pendidikan

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penduduk di Desa Bedono dilakukan dengan sarana pendidikan, yang meliputi gedung sekolah dan tenaga pengajarnya.

Tabel 7

Sarana Pendidikan Di Desa Bedono

NO	BENTUK SEKOLAH	GEDUNG	GURU
1	Taman Kanak-kanak	2 Buah	2 Orang
2	Sekolah Dasar	3 Buah	33 Orang
3	Madrasah	5 Buah	36 Orang
	NUMLAH	10 Buah	71 Orang

Sumber data monografi Desa Bedono di Kantor Desa Bedono tahun 2006

B. Pelaksanaan Zakat

Dalam pelaksanaan zakat hasil tambak, para petani tambak berbeda pendapat antara yang satu dengan yang lain. Jenis hasil tambak yang paling banyak adalah ikan bandeng.

Produksi pertanian tambak yang ada di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang beraneka ragam, tidak jarang para petani tambak menambahkan pada tambaknya dengan jenis ikan atau udang yang lain, guna menambah penghasilan, meskipun perikanan yang paling dominan adalah ikan bandeng.

Tani dan nelayan adalah pekerjaan umum dari masyarakat Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, karena daerah Sayung merupakan daerah pesisir atau lautan. Meskipun tumpuan utama perekonomian Desa Bedono adalah perikanan, namun masyarakat desa ini tidak memprioritaskan pada sektor perikanan saja, tetapi pada sektor yang lain, seperti jadi karyawan, berdagang dan lainnya. Penulis dalam penelitian lapangan menggunakan populasi sebanyak 18 rukun tetangga (RT) dan diambil 20 orang sebagai stempel serta 6 orang sebagai informan atau nara sumber.

Menurut bapak Hambali perikanan yang dibudidayakan di Desa Bedono adalah ikan bandeng,⁶ dalam membudidayakan ikan bandeng di Desa Bedono ada dua macam cara memberi makan yaitu:

1. Secara tradisional, yaitu dengan memberi makan roti kadaluarsa, bekatul dan nasi aking atau nasi kering yang di berikan dua kali sehari.
2. Secara alami, yaitu dengan memakan alga atau *vitoplanton* (lumut)

Dari beberapa nara sumber yang peneliti wawancarai, mereka kebanyakan menggunakan makanan secara tradisional karena dengan memberi makan teratur maka hasil yang didapat akan memuaskan, ikan bandeng akan cepat besar dan cepat panen.⁷

Para petani tambak di Desa Bedono ini, rata-rata dalam setahun bisa memanen ikan bandeng antara 2 - 3 kali dalam setahun. Sebelum adanya

⁶ Wawancara bapak Hambali, Morosari Desa Bedono, kecamatan Sayung, kabupaten Demak, Rt 18 Rw 05 tanggal 12 Juli 2006.

⁷ Wawancara bapak Ahmad, Bedono Kecamatan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Rt 18 Rw 05 tanggal 12 Juli 2006.

limbah di desa Bedono, para petani tambak dalam setahun bisa memanen ikan bandeng sampai 4 kali dalam setahun.

Pemeliharaan ikan bandeng biasanya antara 3 - 4 bulan, dengan hasil panen rata-rata para petani mendapat 2 - 3 kwintal dalam 1,5 bahu (bengkok). Tetapi kalau memberikan makanan secara teratur dan teliti maka dalam setahun bisa memanen 4 kali. Seperti yang diungkap oleh bapak Hambali, bahwa ikan bandeng dalam jangka waktu 3,5 bulan sudah besar-besar.

Untuk memanen ikan bandeng yang sudah siap panen, para petani menggunakan jaring yang ditebar oleh para petani tambak, kemudian ikan diambil dari jaring-jaring dan dikumpulkan, di blung atau tempat ikan bandeng. Kemudian bandeng yang masih segar dibawa atau dijual ke Pasar Kobong / Pasar Patok di kota Semarang.⁸

Pasar Patok / Pasar Kobong yang memang pusat dari penjualan ikan dalam partai besar dapat menampung ikan bandeng berapapun yang dibawa oleh petani. Tetapi banyak juga petani yang menjual hasil panennya ke Pasar Sayung dengan dibeli pedagang eceran untuk di pasarkan ke pasar-pasar tradisional yang ada di kota Semarang dan di sekitarnya, karena biasanya untuk harga yang ditawarkan oleh pedagang eceran lebih tinggi dibanding harga di pasar patok/pasar Kobong. Para petani setelah memanen ikan bandeng, mereka membersihkan tambak dengan menyampo untuk

⁸ Wawancara bapak Haris, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak tanggal 12 Juli 2006.

membersihkan hama, setelah air tambak dibuang dan diganti dengan air yang baru, maka tambak siap untuk diisi lagi.⁹

Menurut bapak Hambali zakat hasil tambak disamakan dengan zakat hasil dagangan sehingga beliau mengeluarkan zakatnya pada waktu akhir tahun. Sama halnya menurut bapak Sulikhan, menurut penuturannya ikan bandeng dapat dipanen dua kali dalam setahun. Pada panen pertama biasanya ikan yang diambil adalah ikan yang besar-besar dan yang kecil dibiarkan masih hidup dan diambil panen yang akan datang.¹⁰ Sehingga dalam mengeluarkan zakat mencapai *haul* atau satu tahun.

Menurut Bapak Muhammad Ridlo dalam penuturannya, memanen hasil tambak terjadi dua kali dalam setahun, karena dalam pemeliharaan ikan bandeng secara baik dan teratur maka akan terjadi dua kali panen dalam setahun. Panen pertama biasanya menghasilkan 2-3 kwintal hingga satu ton. Setelah panen pertama, maka tambak di parit dan dibersihkan. cara menentukan zakatnya sama dengan petani tambak lainnya yaitu satu tahun sekali.¹¹

Sama halnya menurut Bapak Muhammad Ridlo, Bapak Arif Wicaksono juga berpendapat bahwa, dalam waktu satu tahun dapat memanen hasil tambak dua kali dalam satu tahun, sebab dalam panen, ikan bandeng baik yang sudah besar maupun yang masih kecil tetap dipanen dan dijual. Ikan yang besar dijual kepada pedagang-pedagang yang ada di Pasar Sayung dan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Wawancara bapak Sulikhan, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, tanggal 15 Juli 2006.

¹¹ Wawancara bapak Muhamad Ridlo, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, tanggal 13 Juli 2006

yang kecil dijual kepada pedagang eceran yang ada di Pasar Morosari. Menurut Bapak Arif Wicaksono, dia mengeluarkan zakat satu tahun sekali dan dia selalu memberikan shadaqah dan membagi-bagikan kepada para tetangganya.¹²

Menurut Bapak Sumarto dia memanen ikan bandeng tiga kali dalam setahun dan dia mengeluarkan zakat setiap kali panen dengan kadar 2,5%, dia membayar zakat 2,5% dengan berpedoman bahwa zakatnya sama dengan zakat dagangan. Bapak Sumarto mengeluarkan zakatnya pada waktu panen dikarenakan khawatir nanti tidak bisa membayar zakat, sebab menurutnya zakat itu untuk menyucikan harta. Dengan kekhawatiran itu maka dia membayar zakatnya pada setiap kali panen¹³

Menurut Bapak Khalimi, untuk mengeluarkan zakat tidaklah harus menunggu setiap tahun sekali (*haul*) tetapi cukup setiap panen, sebagaimana firman Allah :

...وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ... ﴿الأنعام 141﴾

Artinya : "...Tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan sedekahkan kepada fakir miskin) ...'(Q.S Al-An'am : 141)

Sedangkan menurut Bapak Ramadhan, dia melakukan panen dua kali dalam setahun dan dia membayar zakat sekali dalam setahun dengan kadar *nishabnya* 2,5%. Begitu juga menurut Bapak Rahmat dalam penuturannya, memanen ikan bandeng terjadi dua kali dalam setahun, karena dalam pemeliharaan ikan bandeng secara baik dan benar maka bisa menghasilkan 2-3

¹² Arif Wicaksono, Tanggal 14 juli 2006.

¹³ Wawancara bapak sumarto, Tanggal 14 Juli 2006.

kuintal dalam setiap kali panen, dan dia mengeluarkan zakatnya setahun sekali dengan kadar 2,5%.¹⁴

Menurut Bapak Ngasimin, memanen tambaknya dua kali dalam setahun, menurutnya dalam jangka waktu 4 – 5 bulan, kalau ikan bandeng sudah besar-besar maka dapat dipanen. Dia mengeluarkan zakatnya sekali dengan kadar nisabnya 2,5%. Dengan begitu peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kadar *nishab* ikan bandeng diqiyaskan dengan zakat perdagangan yang *nishabnya* sama dengan emas yaitu 2,5%. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat dalam bentuk tabel yang didapat dalam hasil angket.¹⁵

Tabel 8

Tabel cara menentukan zakat hasil tambak (ikan bandeng) Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak :

NO	NAMA	MASA PANEN	HASIL PANEN	PENENTUAN ZAKAT
1	H. Masruhan	2 Kali	1 Ton	1 Tahun
2	Hambali	2-3 Kali	2 Ton	1 Tahun
3	M.Ridho	2-3 Kali	2 Ton	1 Tahun
4	Sulikhan	2-3 Kali	1 Ton	1 Tahun
5	Qomar	2 Kali	9 kwintal	Tidak zakat
6	H. Ahmad	2 Kali	7 kwintal	1 Tahun

¹⁴ Wawancara Bapak Arif wicaksana, Desa Bedono, Kecamatan Sayng, Kabupaten Demak, Tanggal 20 Juli 2006.

¹⁵ Wawancara Bapak Ngasimin, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Tnggal 20 Juli 2006.

7	Ngasimin	2 Kali	1 Ton	1 Tahun
8	Sarwani	2 Kali	1 Ton	1 Tahun
9	Arif Wicaksana	2 Kali	2 Ton	1 Tahun
10	Mawardi	2 Kali	1,5 Ton	1 Tahun
11	Sarijan	3 Kali	1 Ton	tidak zakat
12	Mustofa	2 Kali	9 kwintal	1 Tahun
13	Khalimi	2 Kali	8 kwintal	1 kali panen
14	Kusiran	2 Kali	9 kwintal	Tidak zakat
15	Sumarto	2-3 Kali	1 Ton	1 kali panen
16	Wagino	2-3 Kali	1 Ton	Tidak zakat
17	Muhadi	2 Kali	1 Ton	1 Tahun
18	Rohmad	2 Kali	1,5 Ton	1 Tahun
19	Asmuni	2 Kali	1 Ton	Tidak zakat
20	Romadhon	3 Kali	7 kwintal	1 Tahun

Dari data yang ada di atas, setelah mendapat informasi dari beberapa petani di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dapat dijelaskan bahwa, dalam mengeluarkan zakat ikan bandeng, para petani tambak tidak selalu sama dalam waktunya, tetapi dalam kadar *nishabnya* sama yaitu 2,5%. Sebagaimana diketahui, bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat erat hubungannya dengan pembinaan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Para petani di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dalam mengeluarkan zakatnya ada yang satu tahun sekali dan ada yang setiap kali panen tanpa menunggu satu tahun.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT HASIL TAMBAK

DI DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG DEMAK

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Masyarakat di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mayoritas beragama Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yaitu sesudah *syahadat* dan shalat, apabila zakat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama di bidang agama dan ekonomi, khususnya untuk membantu peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.¹ Agama Islam menuntut supaya orang yang diberi harta lebih, bisa menolong orang miskin dalam menutupi perbelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum².

Masyarakat petani di Desa Bedono ini, menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor antara lain perdagangan, pertanian dan sebagian lagi menjadi karyawan swasta. Namun sebagian besar masyarakat Desa Bedono menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan yaitu perikanan bandeng. Dari hasil panen tambak tersebut dapat diperhitungkan, hasil pendapatannya dapat melebihi dari hasil para petani, pedagang dan juga yang lainnya.

¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1987, hal. 261.

² Nasruddin Thoah, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 94.

Karena sekali panen mencapai beberapa kwintal dan bahkan sampai puluhan kwintal, belum lagi hasil tambak untuk tiap harinya seperti udang yang rata-rata 3-5 kg³, yang setiap kg nya lebih kurang Rp 7000,00, dan ikan bandeng yang harga setiap kg nya berkisar antara Rp 9000,00 sampai Rp 10.000,00⁴.

Tidaklah layak apabila hasil yang di dapat itu hanya dinikmati sendiri, tanpa diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Karena usaha tambak merupakan hasil dari usaha manusia yang dapat berkembang dan merupakan benda yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Masyarakat di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sebenarnya sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat. Tetapi dalam prakteknya bahwa masyarakat kurang mengerti tentang ketentuan *nishab* dan *haulnya*. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat terdahulu. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada guru, kyai, atau ulama' di lingkungannya. Mereka juga memberikan secara langsung kepada *mustahiq* yang mereka suka dan mereka kenal, tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat. Dengan alasan bahwa zakat hasil tambak tidak ada ketentuan yang jelas atau pasti (tidak ada hukum yang mengaturnya).

Setelah penulis mengadakan survey lapangan di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dalam pelaksanaannya zakat hasil tambak ternyata dilakukan dengan berbagai cara dalam penentuannya. Ada

³ Wawancara Bapak Sarijan, Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tgl 12 juli 2006.

⁴ Wawancara Bapak Kusiran, Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tgl 14 juli 2006.

yang menentukan zakatnya pada akhir tahun ada juga yang setiap kali panen, Padahal dalam satu tahun bisa mencapai dua sampai tiga kali panen .

Di antara petani tambak yang mengeluarkan zakat hasil tambaknya sekali dalam setahun adalah bapak Hambali dan Muhammad Ridho. Karena menurutnya mengeluarkan zakat disamakan dengan harta dagangan atau *tijaroh*, maka dalam mengeluarkan zakatnya juga harus satu tahun sekali dan dengan kadar 2,5 %. Hal serupa juga di lakukan oleh Bapak Ngasimin dan Bapak Sulikhan yang mengeluarkan zakatnya sekali dalam setahun, dengan alasan bahwa itu merupakan kebiasaan masyarakat Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Berbeda dengan Bapak Hambali, menurut Bapak Sumarto zakat hasil tambak dilaksanakan setiap kali panen, dengan alasan karena di khawatirkan pada akhir tahun uangnya akan habis, maka dia membayarkannya pada saat panen. selain itu menurutnya juga, zakat itu untuk menyucikan harta dan akan menjadikan hartanya berkah kalau dibayarkan zakatnya. Tetapi mengenai kadar zakatnya Bapak Sumarto tetap berpedoman pada zakat perdagangan yaitu 2,5%.⁵

Adapun data pelaksanaan zakat hasil tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	MASA PANEN	HASIL PANEN	PENENTUAN ZAKAT
1	H. Masruhan	2 Kali	1 Ton	1 Tahun

⁵ Lihat Tabel Pada Bab III

2	Hambali	2-3 Kali	2 Ton	1 Tahun
3	M.Ridho	2-3 Kali	2 Ton	1 Tahun
4	Sulikhan	2-3 Kali	1 Ton	1 Tahun
5	Qomar	2 Kali	9 kwintal	Tidak zakat
6	H. Ahmad	2 Kali	7 kwintal	1 Tahun
7	Ngasimin	2 Kali	1 Ton	1 Tahun
8	Sarwani	2 Kali	1 Ton	1 Tahun
9	Arif Wicaksana	2 Kali	2 Ton	1 Tahun
10	Mawardi	2 Kali	1,5 Ton	1 Tahun
11	Sarijan	3 Kali	1 Ton	Tidak zakat
12	Mustofa	2 Kali	9 kwintal	1 Tahun
13	Khalimi	2 Kali	8 kwintal	1 kali panen
14	Kusiran	2 Kali	9 kwintal	Tidak zakat
15	Sumarto	2-3 Kali	1 Ton	1 kali panen
16	Wagino	2-3 Kali	1 Ton	Tidak zakat
17	Muhadi	2 Kali	1 Ton	1 Tahun
18	Rohmad	2 Kali	1,5 Ton	1 Tahun
19	Asmuni	2 Kali	1 Ton	Tidak zakat
20	Romadhon	3 Kali	7 kwintal	1 Tahun

Dari sampel dan tabel di atas, dapat penulis analisis, bahwa dalam menentukan zakat hasil tambak selama ini masyarakat di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak menggunakan qiyas perdagangan,

tetapi dalam pelaksanaan mereka tidak sepenuhnya menggunakan zakat perdagangan, ada yang membayar zakat dengan kadar 2,5% tetapi membayarnya tanpa setiap pasca panen dan bahkan ada yang tidak melaksanakan zakat tetapi *shadaqah*. Karena mereka berpegang pada keumuman atau kebiasaan masyarakat di sana.

Dari pelaksanaan zakat hasil tambak yang ada di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, maka dapat penulis analisis, bahwa dalam menentukan zakat mereka belum memahami secara baik dalam menentukan zakat ikan bandeng. Rata-rata mereka berpegang pada keumuman atau kebiasaan masyarakat disana. Maka dari itu setelah penulis mengkaji tentang pelaksanaan zakat hasil tambak yang ada di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak selama ini belum sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam. Dengan ini penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan zakat hasil tambak yang ada di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Para petani tambak dalam membayar zakat berpedoman pada kebiasaan masyarakat terdahulu yaitu menyamakan pada zakat perdagangan yang ketentuan kadarnya sebesar 2,5% , tapi dalam pelaksanaannya ada yang setiap kali panen dan ada yang setiap tahun sekali.
2. Para petani tambak secara umum kurang memahami tentang hukum zakat hasil tambak. Masyarakat Islam yang ada di Desa Bedono kecamatan sayung Kabupaten Demak pengetahuannya sangat terbatas. Hal ini menyangkut sistem pendidikan keagamaan kita baik pada tingkat

elementer di pengajian, di pesantren, maupun pada tingkat yang lebih maju. Pendidikan di masyarakat kurang luas membicarakan masalah zakat, berbeda dengan uraian tentang sholat dan puasa, yang sampai mendetail. Karena itu tidak aneh kalau banyak masyarakat yang kurang memahami dan dengan sendirinya kemudian melaksanakan zakat, seperti pelaksanaan zakat hasil tambak yang ada di masyarakat. Masyarakat Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang dalam pelaksanaannya masih *inkonsistensi* (pedoman hukumnya tidak dijalankan secara penuh).

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Mengeluarkan zakat merupakan perlindungan terhadap masyarakat dari bencana kemiskinan baik fisik maupun mental, karena zakat merupakan salah satu program Islam, yaitu dalam rangka mengatasi segala kebutuhan hidup umatnya yang selalu berkembang khususnya mengenai orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan setiap harinya. firman Allah :

﴿النور: 33﴾ ... وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ...

Artinya: Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang di karuniakan kepadamu. (Q S.An-Nuur: 33)

Apabila penulis perhatikan ayat tersebut, terdapat pengertian bahwa harta-harta yang diserahkan pengurusannya kepada orang kaya, yaitu dengan maksud agar sebagian harta yang di tangan mereka diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Apabila sumber zakat ini diwajibkan pada apa yang sudah ditentukan oleh syara saja, sedangkan belum tentu suatu negara atau daerah satu dengan yang lain kondisinya sama, maka hal ini memungkinkan pengusaha-pengusaha selain yang disebutkan dalam nash Al-Quran maupun Hadits akan terlepas dari beban kewajiban zakat.

Usaha tambak atau perikanan yang ada di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak selama telah mencapai *nishab* dan *haul* serta adanya unsur niat atas usaha tersebut maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Hal ini di dasarkan atas keyakinan bahwa antara usaha tambak atau perikanan sama dengan usaha pertanian. Keduanya terdapat beberapa indikasi yang kuat tentang persamaannya baik mengenai pembenihan, pemeliharaan sampai pada masa panen.

Dasar pemikiran inilah yang dijadikan berpijak bahwa hasil tambak adalah termasuk di dalamnya dan sudah selayaknya beban zakat dibebankan padanya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah yang berbunyi:

﴿الْحَشْرُ: 7﴾ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (Q.S.Al Hasyer:7)⁶

Dari ayat di atas menyatakan bahwa dalil-dalil masalah zakat hanya berbentuk pernyataan umum, dan itu yang menjadikan lingkup pengertiannya mengenai rahasia-rahasia yang membuat Islam abadi dan cocok untuk setiap masa dan tempat.

⁶ Soenarjo, *Al Quran terjemah*, Jakarta: Toha Putra, hal. 916.

Dengan keumuman yang di kandung dalam ayat-ayat Al Quran dan Hadits harus di perhatikan dan diterima sebagaimana adanya selama tidak terdapat dalil yang benar dan tegas yang menunjukkan ia berlaku khusus. Dengan keumuman ayat tersebut maka mewajibkan zakat adalah pada seluruh kekayaan tanpa membeda-bedakan jenis kekayaan. Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad saw harta kekayaan yang wajib dizakati terbatas pada binatang ternak kambing, sapi dan unta, barang-barang yang berharga, seperti emas perak, tumbuhan gandum, anggur dan kurma. Untuk usaha tambak yang mempunyai unsur nilai lebih tinggi dibanding dengan beras yang merupakan hasil pertanian, dan biaya operasional tambak yang lebih rendah di banding dengan pertanian yang lain. Dari kemudahan-kemudahan itu sangatlah tidak layak jika hasil tambak tidak wajib zakat, karena untuk pertanian tambak dan pertanian lain yang sama-sama tidak ada ketentuan nash dapat *diquiaskan* dengan kurma, sehingga dapat ditetapkan hukumnya.

Dalam fiqih lima mazdhab dijelaskan bahwa semua yang diusahakan manusia dan dimilikinya, yang memenuhi syarat-syarat maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:⁷ **pertama**, Tanaman makanan pokok yaitu makanan yang bisa mengenyangkan perut orang di daerah masing-masing. **Kedua**, Makanan tersebut harus di usahakan oleh manusia, artinya: ditanam, dipelihara, dengan baik dan dimilikinya. **Ketiga**, genap satu *nishab* jumlah setiap panen atau satu tahun mencapai satu *nishab*.

⁷ Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf ash-Syairazi, *Al-Muhadzab Fiqih Syafi'i*, hal. 292.

Setelah mengetahui pelaksanaan zakat hasil tambak yang ada di masyarakat Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil tambak itu apabila telah mencapai *nishab* maka wajib mengeluarkan zakat. Jadi jika harta itu belum sampai satu *nishab* maka tidak terkena kewajiban zakat, karena pada dasarnya zakat itu diwajibkan atas mereka yang berlebihan agar harta tidak hanya pada orang yang kaya saja.

Dari hasil survey lapangan bahwa hasil tambak masyarakat di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dalam mengeluarkan zakatnya tergantung pada '*adah*. '*Adah* menurut hukum *fiqh* bisa berlaku jika hal itu belum ada ketentuannya dalam Hukum Islam yaitu Al Quran dan Hadist. Maka semuanya itu di kembalikan pada '*adah*. Dan selama masih ada sumber lain yang berlaku maka '*adah* tidak berlaku.

Untuk usaha tambak yang ada di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak telah memenuhi beberapa syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Yang menjadi sumber zakat adalah semua harta kekayaan, emas, perak, surat-surat berharga dan termasuk adalah sesuatu yang diusahakan manusia, yang kesimpulannya mengandung unsur dan prinsip sebagai berikut

a. Unsur *maliyah* (keharta bendaan)

Unsur ini mengandung prinsip benda yang bernilai ekonomis.

b. Unsur *Ghaniyah* (kekayaan)

Unsur ini mengandung prinsip, hak milik yang sempurna, di luar kebutuhan pokok, mencapai satu *nishab*.

c. Unsur *an-Nama'* atau *al-Istinma'* (sifat berkembang atau dapat diharapkan perkembangannya).⁸

Selanjutnya penulis mencoba menggali dalam hal pengqiyasan zakat hasil tambak yang ada di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, maka harus memahami tentang *qiyas*. *Qiyas* menurut bahasa mengukur sesuatu (benda) dengan yang lain, yang bisa menyamainya.⁹ *Qiyas* menempati urutan keempat di antara hujjah syar'iyah yang ada dengan catatan, jika tidak dijumpai hukum atas kejadian berdasarkan nash dan ijma'¹⁰.

Adapun dalil yang menjadikan kehujahan *qiyas* adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿النساء: 59﴾

Artinya: “Hay orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul- Nya, serta ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebihutama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa’: 59)¹¹

Metode pengambilan dalil dengan ayat tersebut ialah karena Allah memerintahkan kaum beriman jika berselisih pendapat dan berlawanan terhadap sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam Al Quran dan Sunnah dan

⁸ Sjechul Hadi Pernono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka firdaus, 1992, hal. 161-162.

⁹ AbdulWahab Kholafb, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bairut, Dar al-Fiqr, 1978, hal.52.

¹⁰ Abdul Wahab Kholab, op cit. hal97. lihat. Shobhi mahmassani, falsafah at-tasry’, terj. Ahmad sujana, *Filsafat hkum Islam*, Bandung, al- Ma’arif, t.th, hal. 125-128.

¹¹ Soenarjo, *Op Cit*, hal. 128.

kesepakatan Ulil Amri, agar mengembalikan persoalan kepada Al Quran dan Sunnah dengan cara bagaimana juga. Dengan demikian tak dapat diragukan lagi bahwa menghubungkan kejadian yang tak ada Nash-Nya lantaran kesamaan *illat* hukum, termasuk mengembalikan kejadian yang tidak ada dalam Nash itu kepada Allah dan Rasul-Nya.

Seperti dalam firman Allah pada surat Al-Ankabut: 43

﴿ 43 العنكبوت ﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَاسٍ لِّمَّا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

Artinya: Dan misal-misal percontohan itu kami menjadikannya bagi manusia, dan tidak akan dapat mengerti kecuali orang-orang yang sama mengetahui. (QS. al-‘Ankabut: 43)¹²

Dari ayat Al Quran tersebut, memberi petunjuk kepada manusia dalam menggali hukum Islam. *Qiyas* sangat di bolehkan, bila suatu perkara tidak ada dasar hukumnya di dalam Al quran, Sunnah, dan Ijma’.

Adapun rukun-rukun qiyas yaitu¹³:

01المقيس عليه وهو مانص على حكمه ويسمى الأصل

Al ashlu, yaitu sesuatu yang ada nash hukumnya. Ia disebut juga makis alaih (yang diqiyaskan kepadanya), Mahmul ‘alaih (yang di jadikan pertanggung), dan musyabbah bih (yang diserupakan kepadanya).

02المقيس وهو مايراد الحاحقه بالأصل ويسمى الفرع

Al far’u yaitu sesuatu yang tidak ada nash hukumnya yang disebut al makis, al- mahmul (yang dipertanggungkan) dan al-musabbah (yang diserupakan).

¹² *Ibid*, hal. 647.

¹³ Abdul Wahab Kholab, op cit. hal97. lihat. Shobhi mahmassani, falsafah at-tasry’, terj. Ahmad sujana, *Filsafat hukum Islam*, Bandung, al- Ma’arif, t.th, hal. 125-128.

03الحكم هو ما حكم به النص على الأصل

Hukum ashl, yaitu hukum syara' yang ada nashnya pada al-ashl (pokok)nya, dan ia dimaksudkan untuk menjadikan hukum pada al-fur'u (cabangnya).

04العلة هي ما بني عليه الحكم في الأصل وتحقق في الفرع

Al-illat, yaitu sesuatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang, maka ia disamakan dengan pokoknya dari hukumnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi al-ashl, ialah zakat pertanian. Dan al-far'u yaitu zakat hasil tambak, dan hukum al-ashl yaitu wajibnya zakat. Sedangkan sebagai al-illah yaitu membersihkan harta, karena harta merupakan titipan Allah dan itu merupakan hak dari orang miskin yang harus kita berikan kepadanya.

Usaha tambak atau perikanan merupakan salah satu usaha yang dapat menumbuhkan harta atau berkembang. Maka termasuk harta yang harus dizakati, Dari pendapat yang ada di masyarakat, penulis lebih cenderung mengqiyaskan zakat hasil tambak dengan zakat pertanian karena persoalan hasil tambak lebih tepat disamakan dengan zakat pertanian. Dengan alasan: usaha tambak sama pengolahan atau pengelolaannya dengan pertanian. Dari mulai pembenihan, resiko kegagalan dalam usaha, dan cara panennya yang semuanya hampir sama dengan pertanian. Sehingga pada kesimpulannya ini lebih tepatnya kepertanian, Jadi dalam mengeluarkan zakat hasil tambak harus setiap kali panen tanpa harus menunggu satu tahun. Adapun kadarnya

adalah 5% yang menggunakan irigasi (biaya) dan 10% untuk tadah hujan atau tanpa biaya. Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa hasil tambak wajib di keluarkan zakatnya. Adapun untuk pelaksanaannya yaitu dengan mengqiyaskan pada zakat pertanian karena: *pertama*, usaha tambak yang ada di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak itu merupakan usaha musiman. *Kedua*, sama-sama menghasilkan. *Ketiga*, merupakan harta yang berkembang dan diusahakan oleh manusia. Maka dalam mengeluarkan zakatnya harus setiap kali panen, tanpa menunggu satu tahun karena diqiyaskan dengan zakat pertanian. Dengan ketentuan kadar yaitu 930 liter atau 750 kg¹⁴

¹⁴ M. Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, Cet. Ke-2 jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 164.

BAB V

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pelaksanaan dan dasar hukum Islam tentang zakat hasil tambak yang ada di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak menganggap bahwa hasil tambak wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan 2,5%, hal itu dilakukan secara turun temurun, sebagian masyarakat menggunakan dasar dari *nishab* zakat perdagangan dan ada melakukan atas dasar perintah shadaqah. Mereka membayar zakat ada yang setelah panen dan ada yang satu tahun sekali.
2. Ketentuan zakat yang ada dalam Al-Quran masih bersifat global dan pelaksanaannya pada masa Nabi masih sederhana sehingga perlu adanya perkembangan hukum sesuai dengan zaman. (berubahnya hukum tergantung dengan zaman dan tempat). Hukum zakat hasil tambak adalah diqiyaskan pada zakat pertanian yaitu dibayar pada setiap kali panen dan dengan kadar 5% sampai 10% dari hasil tambak.

B. SARAN-SARAN

Beberapa saran yang mungkin bermanfaat sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Setiap kita memiliki harta kekayaan yang di berikan Allah SWT yang di keluarkan dari muka bumi ini seperti juga usaha tambak, maka sudah seharusnya harta tersebut wajib mengeluarkan zakatnya, karena harta tersebut merupakan harta yang berkembang.
2. Apabila seseorang ingin mengeluarkan zakatnya pada hasil usaha yang didapatkan, maka harus mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum zakat, supaya tidak sia-sia dalam menginfakan hartanya. Dan supaya hartanya bersih, berkembang dengan baik serta menghasilkan barokah. Seandainya tidak mengetahui hukum zakat hendaklah harus bertanya atau belajar kepada orang yang mengetahui.
3. Bagi seseorang yang mempunyai harta berlipat ganda hendaknya ingat bahwa di dalam harta tersebut ada hak orang lain yang wajib di keluarkan kepada yang berhak, karena harta tersebut titipan Allah SWT yang harus dizakatkan sesuai dengan Syariat Islam.
4. Seyogyanya para ulama' memberi bimbingan kepada orang yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberi penyuluhan yang benar sesuai dengan Al Quran dan As sunnah.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, berkat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar strata satu, Selanjutnya penulis dengan kerendahan hati menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurna'an. Disini masih banyak kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun tulisannya. Karenanya segala saran, arahan dan kritik korektif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfa'at bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan, semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Zaenuddin bin Aziz al-fanani, KH M.Anwar, *Fathul Muin*, Bandung: Sinar baru Algen Sindo , 1994.
- Abillah, Imam Abi, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sohih Buhori*, Juz. III, Beirut: Darul Fikr, 1981.
- Adi, Rianto, *metodologi penelitian sosial dan hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Univesitas Indonesia, 1988.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.
- Arifin, H. Bei dan A. Syinqithi Djamaludin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, Jilid II, Semarang: as-Syifa, 1992.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XI, Ed IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Badan Amil Zakat Nasional, *Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Th 1999, tentang pengelolaan Zakat*, Jakarta: 2001.
- Basyar, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Cet. 1, Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1997.
- Bukhari, Imam, *Sohih Bukhori*, Juz. I, Bairut: Darul Fiqr 1994.
- Ghozali, Syukri *pedoman zakat*, Jakarta: Proyek pembinaan zakat dan wakaf, 1984.
- Hafidhudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Tuntunan puasa dan Zakat*, cet. Ke-2 Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Husain, Imam Abi Muslim bin al-Hajjaj Abi Muslim al-Qusyayry al-Nasyabury, *Jamius Shohih*, Juz III, Beirut Libanon, Darul Affaq Al-Jadidah, t.th.

- Husain, Imam Husain Muslim Bin Hajaj, *Sohih Muslim*, Juz. I, Libanon: Darul Fikr, t.th,
- Ibnu, Muhammad Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz I, Beirut: Dar-Al-Fikr, t.th.
- Imran Abu Amar, *Fathul Qorib*, Jilid I, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Kholab, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, Bairut , Dar al –Fikr, 1978.
- Mawardi, Imam Al, *Hukum tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Tataran Islam*, Jakarta: PT. Gema Inasani, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. V, Jakarta: Lentera Basritama, 2000
- Muhammad, *Zakat Profes: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhyiddin, Muhammad Abdul Hamid, *Sunan Abi Daud*, Indonesia: Maktub Dahlan, t.th.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian* Cet. III, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana IAIN, *Ilmu fiqh*, cet. 2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Lain, jilid I, 1982.
- Qordowy, Yusuf ,*Hukum Zakat*,Cet. VI, Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2002.
- Rasjid, Sulaiman *fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru,1992.
- Rifa’I, Muh et al, *tarjamah khulasah kifayatul akhyar*, Semarang; Toha Putra, 1978.
- Shidiqi, T.M Hasbi Ash, *Pedoman Zaklat*, Cet. III, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Sitanggal, Anshori Umar, *Fiqh Syafi’i sistematis bab zakat haji dan umroh*, Semarang: Asyifa.
- Soenarjo, *Al-qur’an dan Tarjamah*, Jakarta: Toha Putra, 1989, hal. 16.
- Syadzali, Munawir, et. al., *zakat dan pajak*,Cet. II, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991.

- Taqiyudin, imam, Abi Bakar bin Muhammad Al Husain Al Husni Ad Damasydy Asy Syafi'I, *Kifayatul Akhyar* Semarang: Toha Putra.
- Yunus, H. Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, tth.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004.
- Zainuddin, Imam bin Abdul Latif, *Ringkasan shahih buhari, terjemahan, Cecep Samsul Hari dan Tolib Anis*, Cet. V, Bandung: Mizan Media Utama, 2001.
- Zakaria, Syekh Abi Yahya Al-Ansori, *Fathul Wahab Juz I*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Zuhaili, Wahab Al, *Al-Fiqh Al-Islam*, Abdilatah Terj. Agus Efendi, Bahruddin Fanany, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Zuhdi, Masjfuk *Masail Fiqhiyah*, Cet. III, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992.